



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], lahir di P. Sidempuan, tanggal 1 September 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat di [REDACTED] Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE., beralamat di Law Office & Mediator YULIUS LAOLI, S.H., M.H., CPL., CPCLE AND PARTNERS, Advocates, Mediator, Procurement Lawyer, Procurement Contract Legal Expert & Counsellors At Law. berkedudukan di Jalan Arah Alasa KM 11, 5 Arah Alasa, Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED] bertempat tinggal di Dahulu beralamat di [REDACTED] Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dan alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 8 September 2023 dengan Nomor Register [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDT. M. SIDABUTAR, S.MTH.
Pada Tanggal 17 November 1997, dan juga secara adat yang berlaku;

2. Bahwa kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nias. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] TerTanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, namun pada tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat dan Pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang;
4. Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah, sebagaimana satu Rumah Tangga atau satu Keluarga;
5. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam membina Rumah Tangga sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri ditengah-tengah masyarakat dan selama perkawinan mereka dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : 1. [REDACTED], Lahir di Tetehosi, Tanggal 28 November 1990, sekarang berumur ± 33 Tahun; 2. [REDACTED], Lahir di Labuhan Rasoki, Tanggal 24 Januari 2000, sekarang berumur ± 23 Tahun; 3. [REDACTED], Lahir di Tetehosi, Tanggal 29 Mei 2002, sekarang berumur ± 21 Tahun; 4. [REDACTED], Lahir di Nias, Tanggal 18 April 2007, sekarang berumur ± 16 Tahun;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak-anak tinggal bersama Penggugat dan menyekolahkanya serta semua biaya nafkah hidup ditanggung oleh Penggugat tanpa terkecuali;
7. Bahwa selama lebih kurang 16 tahun hidup berumah tangga, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2013,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan tidak pernah kembali kerumah bersama dengan Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2013, sejak saat itu Penggugat tidak mengetahui alamat/keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat pernah berkomunikasi kepada keluarga Tergugat dalam hal ini Abang Kandung Tergugat bernama Hotma Rapolo Sinaga, dan menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi di Daerah Lubuk Lingga Kabupaten Rawas, Provinsi Bengkulu;
11. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah berkomunikasi kepada Tergugat, setelah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu "Bahwa dalam hal Perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Tergugat meninggalkan rumah kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat/Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga Perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan-alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, maka Penggugat dan Tergugat memilih untuk bercerai disebabkan karena Tergugat Meninggalkan Penggugat lebih dari 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Maka oleh karenanya dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara aquo agar menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat, Agama dan Pemerintah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], TerTanggal 23 Desember 2022, adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: salah satu Pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya, hal ini telah terpenuhi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk bersatu dan hidup bersama kembali, oleh karena itu Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan jalan Cerai menurut hukum;
15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 menyebutkan : 1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; 3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap untuk mendasarkannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala hormat, Penggugat melalui Kuasa hukumnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, sudi kiranya Memeriksa, Mengadili dan Menjatuhkan Diktum/Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED],

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TerTanggal 23 Desember 2022, yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Adalah sah Menurut Hukum;

3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED], TerTanggal 23 Desember 2022, yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias. Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk mengirim Salinan Resmi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Incrach*) atas perkara ini, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, guna dicatat dalam daftar Perceraian yang diperuntukan untuk itu dengan Akta Perceraian;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Oktober 2023 yang dilaksanakan melalui siaran Pro 1 RRI Gunungsitoli FM 96,2 MHz, risalah panggilan sidang tanggal 7 November 2023 yang dilaksanakan melalui siaran Pro 1 RRI Gunungsitoli FM 96,2 MHz, dan risalah panggilan sidang 12 Desember 2023 yang dilaksanakan melalui siaran Pro 1 RRI Gunungsitoli FM 96,2 MHz telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : [REDACTED] tanggal 12-09-2011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 23 Desember 2022 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu Keluarga No. [REDACTED], nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No : [REDACTED] tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No: [REDACTED] tanggal 13 November 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED]:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di luar pulau Nias;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal Penggugat dengan Tergugat kurang lebih Tiga puluh tahun lamanya;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tetehosi Kecamatan Idano Gawo kabupaten Nias;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan suami Penggugat. Karena suami Penggugat tersebut sudah lama pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tidak pernah kembali sampai sekarang kurang lebih 13 (tiga belas tahun) lamanya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak saat ini tinggal bersama Penggugat yaitu sekarang hanya 1

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak Penggugat yang ikut dengan Penggugat sedangkan anak Penggugat yang lain berada diluar daerah untuk kuliah dan 1 (satu) orang yang masih SMA;

- Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat karena dulunya suami Penggugat bekerja sebagai supir Truck di PT Tulung Agung dan suami saksi pada saat itu sebagai Satpam di PT Tulung Agung;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebanya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan ke Kepala Desa bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di Ulugawo;

2. Saksi [REDACTED]:

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sudah belasan tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa Tetehosi Kecamatan Idanogawao pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tetehosi Kecamatan Idanogawao;
- Bahwa pada waktu tinggal di desa Tetehosi Kecamatan Idanogawao ada 4 (empat) orang anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana asas mengajukan gugatan adalah Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat/letak objek sengketa. Akan tetapi tentu saja hal ini tidaklah mutlak. M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan, yaitu:

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat);
3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para Tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok / *principal*);
4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili negara,

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana Departemen yang bersangkutan berada);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat dahulu beralamat di [REDACTED] Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias dan alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, dimana panggilan melalui media siaran RRI Gunungsitoli Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas Panggilan secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang sehingga Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa domisili Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan didasarkan pada Pasal 118 HIR Pasal 142 RBg. Maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita (*fundamentum petendi*) gugatan *a quo*, adapun Penggugat mendalilkan berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Nias;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal akan melakukan perceraian, tunduk dan terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*, adapun Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dimaksud mensyaratkan *Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian*, dimana menurut hemat majelis, izin dari Pejabat berupa surat merupakan suatu syarat formil yang harus dipenuhi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sedang mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Menimbang bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan pejabat adalah:

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti P-6 merupakan Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor [REDACTED] tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya [REDACTED], S.Ag sebagai Kepala SDN [REDACTED] memberikan izin perceraian kepada [REDACTED] (Penggugat *in casu*) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprofesi sebagai Guru Dewasa Tk. I (*vide* bukti P-1), sehingga nyata diketahui [REDACTED], S.Ag adalah atasan dari [REDACTED] (Penggugat *in casu*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, [REDACTED] S.Ag telah menerbitkan Surat Keterangan Izin Perceraian berdasarkan surat permohonan izin cerai dari [REDACTED] (Penggugat *in casu*). Dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) tersebut mengisyaratkan atasan wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat [REDACTED], S.Ag sebagai Kepala SDN [REDACTED] berdasarkan bunyi Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil meneruskan izin perceraian yang dimohonkan oleh [REDACTED] (Penggugat *in casu*) kepada Pejabat melalui saluran hierarki, dimana berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Sekolah sebagai atasan meneruskan izin tersebut kepada hierarki pejabat struktural yang lebih tinggi dari kedudukan dan jabatan Kepala Sekolah dimaksud;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti keseluruhan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, tidak ditemukan adanya bukti izin perceraian dari pejabat seperti yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp744.500,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Alfian Perdana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Trisman Zandroto sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 74.500,00;
4. PNB	: Rp 50.000,00;
5. Panggilan	: Rp 600.000,00;
Jumlah	: Rp 744.500,00;

(tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Gst